



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 2, No.10, Oktober 2025
Hal 2671-2682

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT Megah Mandiri Mesin

Matilda M Sopamena¹, Inggriani Elim², Anneke Wangkar³

^{1,2,3} Faculty of Economic and Business, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 30, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 12, 2025

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa
Teknik,
Pemotongan,
Pencatatan,
Pelaporan

Keywords:

Income Tax Article 23,
Technical Services,
Withholding,
Recording,
Reporting

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas imbalan jasa teknik sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa *invoice* jasa teknik, bukti potong, serta laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai ketentuan, di mana klien melakukan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto melalui e-Bupot yang dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka dan dikreditkan dalam SPT Tahunan. Pembahasan memperlihatkan bahwa mekanisme pemotongan oleh klien, perhitungan potongan pada transaksi Maret–Mei 2024, serta pencatatan akuntansi yang mengakui pendapatan sebesar bruto tanpa mengurangi potongan pajak, telah sesuai aturan perpajakan. Selain itu, bukti potong elektronik yang diterima menjadi dasar pelaporan dan pengkreditan pajak sehingga menunjukkan bahwa PT Megah Mandiri Mesin telah menerapkan kewajiban perpajakan secara benar dan konsisten.

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of state revenue, including Income Tax Article 23 which is imposed on remuneration for technical services in accordance with Law No. 36 of 2008. This study aims to determine whether the implementation of Income Tax Article 23 at PT Megah Mandiri Mesin has been carried out in accordance with tax regulations. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach through interviews, observation, and documentation in the form of technical service invoices, withholding tax slips, and financial statements. The results indicate that the mechanism of withholding, recording, and reporting of Income Tax Article 23 has been in compliance with regulations, where the client withholds 2% of the gross amount through the e-Bupot system, which is recorded as prepaid tax and credited in the annual corporate income tax return. The discussion shows that the withholding mechanism by the client, the calculation of tax deductions on transactions from March to May 2024, as well as the accounting treatment that recognizes revenue at the gross amount without reducing the tax withheld, have all been consistent with taxation rules. In addition, the electronic withholding tax slips received serve as the basis for reporting and tax crediting, thereby showing that PT Megah Mandiri Mesin has implemented its tax obligations correctly and consistently.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Matilda M Sopamena
Faculty of Economic and Business, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: astysopamena06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang memiliki peranan vital dalam menjamin kelangsungan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat [2]. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga menjaga stabilitas ekonomi nasional [3]. Pajak bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi merupakan bentuk kontribusi kolektif seluruh warga negara dalam proses pembangunan bangsa [4]. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, pengenaan dan pemungutan pajak dilandasi oleh payung hukum yang kuat dan mengikat [5].

Secara keseluruhan, dalam buku Mardiasmo [1] pengertian pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi ini menegaskan bahwa pajak memiliki karakteristik yang unik bersifat memaksa, tidak memberi imbal balik secara langsung kepada pembayar pajak, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum [6]. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipandang hanya sebagai beban, melainkan sebagai sarana gotong royong nasional [7]. Di sinilah pentingnya kesadaran dan kepatuhan pajak dari setiap warga negara dan badan usaha. Dengan membayar pajak secara benar dan tepat waktu, masyarakat telah berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menciptakan keadilan fiskal [8].

Definisi ini memberikan perspektif akademis bahwa pajak bukanlah transaksi jual beli antara individu dan negara, tetapi merupakan bentuk pengabdian warga negara kepada kepentingan bersama. Negara tidak memberikan manfaat langsung seperti halnya transaksi komersial, tetapi memberikan layanan publik yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat [9].

Dari berbagai jenis Pajak Penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak yang cukup kompleks namun krusial. Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan, yang tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 [10]. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan saat terjadi pembayaran kepada Wajib Pajak penerima penghasilan. Hal ini berarti setiap transaksi yang melibatkan objek tertentu wajib dikaji apakah termasuk kategori yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak [11]. Salah satu objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sering muncul dalam praktik bisnis adalah jasa teknik. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) angka 3 huruf C Undang-Undang 36 Tahun 2008, jasa teknik secara eksplisit disebut sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jasa teknik meliputi kegiatan seperti perencanaan, pemeliharaan,

pengawasan instalasi, dan perbaikan peralatan industri [12]. Di tengah perkembangan sektor industri dan konstruksi, jasa teknik menjadi bagian tak terpisahkan dalam rantai bisnis, terutama pada proyek-proyek berskala menengah hingga besar [13].

Namun, dalam implementasinya di lapangan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik masih menimbulkan beragam tantangan [14]. Tidak sedikit pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perpajakan yang tepat sesuai ketentuan. Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai jenis jasa yang tergolong jasa teknik kerap menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya [15]. Kesalahan dalam pemotongan atau pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat berakibat pada sanksi administrasi atau denda yang tentu berdampak pada keuangan perusahaan.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa teknik dan menjadi objek penelitian yang relevan adalah PT Megah Mandiri Mesin, sebuah perusahaan yang berbasis di Kawasan Industri Milenium, Blok. E2 .12A, Peusar – Tangerang–Banten. Perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam layanan teknik seperti pengelasan, pemasangan pipa, pemeliharaan peralatan industri, inspeksi teknis, dan pengujian sistem proteksi kebakaran. Dengan cakupan layanan yang luas dan klien dari berbagai sektor, PT Megah Mandiri Mesin menjadi contoh ideal untuk mengkaji penerapan kewajiban perpajakan, khususnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:8) metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur sejak tahap awal hingga penyusunan desain penelitiannya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Teknik pada PT Megah Mandiri Mesin.

2.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber (responden) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data kualitatif berupa hasil wawancara yang mencakup berbagai pertanyaan yang diajukan kepada pegawai terkait di PT Megah Mandiri Mesin mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik. Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran yang dijabarkan dalam bentuk numerik, sehingga data kuantitatif sering disebut juga dengan data numerik.

Data kuantitatif dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka. Data kuantitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum dan konteks mengenai skala transaksi serta implementasikan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terjadi, sekaligus sebagai data pendukung yang memperkuat analisis kualitatif terkait kesesuaian praktik dengan peraturan perpajakan. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, data numerik membantu dalam memverifikasi dan mengilustrasikan poin-poin penting yang ditemukan dari wawancara dan observasi, khususnya dalam menilai penerapan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23.

2.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari PT Megah Mandiri Mesin selaku pihak penerima penghasilan atas jasa teknik yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 oleh pihak lain. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bagian keuangan atau administrasi perpajakan, observasi terhadap

proses pencatatan transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta dokumentasi berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterima dari pihak pemotong.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi beberapa teknik berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang menangani bagian keuangan dan perpajakan di PT Megah Mandiri Mesin. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik perhitungan, penerimaan bukti potong, dan perlakuan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik yang diterima oleh perusahaan dari klien.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi yang berkaitan dengan transaksi jasa teknik, khususnya bagaimana perusahaan mencatat penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan mengelola dokumen-dokumen perpajakan terkait. Observasi ini membantu peneliti dalam memahami penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sudut pandang operasional.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan sebagai dasar analisis, antara lain Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan oleh klien dan diterima oleh PT Megah Mandiri Mesin, *Purchase Order* (PO) transaksi sebagai bukti adanya kesepakatan dan dasar terjadinya transaksi jasa teknik, rekapan transaksi yang berisi rangkuman nilai bruto serta pemotongan pajak sebagai data kontrol, *invoice* jasa teknik yang diterbitkan oleh PT Megah Mandiri Mesin kepada klien, laporan keuangan perusahaan, serta dokumen pendukung internal lainnya yang relevan dengan pengelolaan pendapatan jasa maupun aspek perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penggunaan dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara transaksi *real* dengan pemotongan pajak yang dilakukan, mengecek keakuratan pencatatan, serta membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, dokumentasi ini juga menjadi alat verifikasi dalam mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2.4 Metode dan Proses Analisis Data

2.4.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:357), analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis, aktual, dan faktual mengenai objek yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai penerapan pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik yang dilakukan oleh pihak klien terhadap PT Megah Mandiri Mesin. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pemotongan dan pelaporan pajak dilaksanakan, apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau kendala dalam implementasinya.

2.4.2 Proses Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik pada PT Megah Mandiri Mesin dapat dievaluasi dengan tepat. Tahapan analisis adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan dokumen utama berupa *invoice* jasa teknik dan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterima PT Megah Mandiri Mesin dari klien. Kedua dokumen ini menjadi dasar utama analisis, karena *invoice* menunjukkan nilai bruto transaksi jasa teknik, sedangkan bukti potong membuktikan adanya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai ketentuan. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen pendukung lain seperti laporan keuangan, *purchase order* (PO), dan rekapan transaksi untuk memperkuat validasi data.

2. Pengelompokan dan Klasifikasi Data

Dokumen yang terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai perannya. *Invoice* dan bukti potong dijadikan sebagai dokumen utama dalam analisis, sedangkan dokumen pendukung (laporan keuangan, PO, rekapan transaksi) digunakan untuk menelusuri keterkaitan antar data dari awal transaksi hingga pencatatan dalam laporan keuangan.

3. Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti membandingkan informasi dalam *invoice* dengan bukti potong yang diterima perusahaan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi antara nilai bruto jasa teknik, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, serta jumlah pajak yang dipotong. Data pendukung kemudian digunakan untuk memperkuat validasi hasil verifikasi agar tidak terjadi perbedaan pencatatan.

4. Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan

Setelah diverifikasi, peneliti melakukan analisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Analisis ini dilakukan pada empat aspek utama, yaitu:

- a. Mekanisme Pemotongan, menilai apakah klien sudah melakukan pemotongan sesuai prosedur,
- b. Perhitungan, memastikan tarif dan DPP sesuai ketentuan,
- c. Pencatatan, menilai apakah perusahaan mencatat pendapatan bruto dan potongan pajak secara benar dalam laporan keuangan,
- d. Pelaporan, memastikan bukti potong digunakan dalam SPT Tahunan sebagai dasar kredit pajak.

Dengan tahapan ini, peneliti dapat menyimpulkan apakah pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik di PT Megah Mandiri Mesin telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Megah Mandiri Mesin

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau klien terhadap pembayaran atas jasa yang diterima oleh PT Megah Mandiri Mesin. Dalam hal ini, PT Megah Mandiri Mesin bertindak sebagai pihak yang dipotong pajak (*beneficiary*), sedangkan klien bertindak sebagai pihak pemotong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Atika Rosita Lifu dari Divisi *Finance and Administration*, mekanisme ini memang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum pemotongan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Hery (2023:12), dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 menyebutkan bahwa sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas imbalan sehubungan

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21. Selanjutnya, pada ayat (1a) dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mekanisme pemotongan dilakukan pada saat pembayaran jasa oleh klien. Nilai bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) dikalikan dengan tarif 2%, sehingga diperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong. Selanjutnya, klien menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan penyetoran, klien menerbitkan bukti potong elektronik (e-Bupot) yang diberikan kepada PT Megah Mandiri Mesin. Bukti potong ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa sebagian penghasilan perusahaan telah dipotong pajak. Selain itu, bukti potong juga menjadi dasar pengkreditan pajak ketika PT Megah Mandiri Mesin menyusun SPT Tahunan Badan.

Dengan demikian, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak menambah beban baru bagi perusahaan penerima jasa, melainkan hanya mengurangi jumlah penerimaan bersih yang diterima dari pemberi jasa yaitu PT Megah Mandiri Mesin. Pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan kembali dalam pelaporan pajak tahunan perusahaan. Adapun data bukti potong yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tahun 2024. Selama periode tersebut, PT Megah Mandiri Mesin hanya menerima bukti potong mulai bulan Maret hingga Desember, sedangkan pada bulan Januari dan Februari tidak terdapat bukti potong karena pada periode tersebut perusahaan tidak memperoleh pesanan jasa teknik. Berikut disajikan daftar bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik PT Megah Mandiri Mesin pada bulan Maret-Mei 2024:

Tabel 1 .Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penyerahan Jasa Teknik PT Megah Mandiri Mesin Periode Maret s/d Mei 2024

No	Masa Pajak	Nama Klien (Pemotong)	DPP (Rp)	Tarif (%)	Pajak Penghasilan dipotong	Keterangan
1	Mar- 24	MOLDEN SEJAHTERA	Rp270.000.000,00	2%	Rp5.400.000,00	Jasa Teknik
2	Apr- 2024	MOLDEN SEJAHTERA	Rp1.256.765.0 00,00	2%	Rp.25.135.300,00	Jasa Teknik
3	May- 2024	MOLDEN SEJAHTERA	Rp130.000.000,00	2%	Rp2.600.000,00	Jasa Teknik
Jumlah			Rp1.656.765.0 00,00.		Rp33.135.300,00.	

Sumber: PT Megah Mandiri Mesin

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai daftar bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik di PT Megah Mandiri Mesin periode Maret sampai Mei 2024, diperoleh uraian sebagai berikut:

1. Maret 2024

Pada masa pajak Maret 2024, PT Megah Mandiri Mesin memperoleh penghasilan dari transaksi jasa teknik dengan klien PT Molden Patera Sejahtera. Jumlah bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi tersebut tercatat sebesar Rp270.000.000,00. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang

Pajak Penghasilan, penghasilan berupa jasa teknik dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah:

$$2\% \times \text{Rp}270.000.000,00 = \text{Rp}5.400.000,00$$

Jumlah pemotongan ini sesuai dengan yang tercantum dalam tabel, sehingga data bulan Maret 2024 dapat dinyatakan benar dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, jumlah kas bersih yang diterima PT Megah Mandiri Mesin pada bulan Maret 2024 dihitung dari nilai bruto sebesar :

$$\text{Rp}270.000.000,00 - \text{Rp}5.400.000,00 = \text{Rp}264.600.000,00.$$

Nilai bruto tersebut merupakan total tagihan jasa teknik sebelum dipotong pajak, sedangkan Rp5.400.000,00 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pihak pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan. Setelah pemotongan tersebut, perusahaan menerima kas bersih sebesar Rp264.600.000,00.

2. April 2024

Pada masa pajak April 2024, PT Megah Mandiri Mesin kembali menerima penghasilan dari klien yang sama yaitu PT Molden Patera Sejahtera atas penyerahan jasa teknik. Nilai bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tercatat sebesar Rp1.256.765.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, jumlah pajak yang dipotong adalah:

$$2\% \times \text{Rp}1.256.765.000,00 = \text{Rp}25.135.300,00$$

Jumlah ini sesuai dengan angka yang tertera dalam tabel, sehingga pemotongan pada bulan April 2024 dapat dikatakan benar dan konsisten dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah kas bersih yang diterima PT Megah Mandiri Mesin pada bulan April 2024 dihitung dari nilai bruto sebesar :

$$\text{Rp}1.256.765.000,00 - \text{Rp}25.135.300,00 = \text{Rp}1.231.629.700,00.$$

Nilai bruto ini merupakan total jasa teknik yang ditagihkan pada bulan April, sedangkan Rp25.135.300,00 adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dan disetorkan oleh pemotong pajak ke kas negara. Setelah dikurangi pajak tersebut, kas bersih yang masuk ke perusahaan adalah sebesar Rp1.231.629.700,00.

3. Mei 2024

Selanjutnya, pada masa pajak Mei 2024, PT Megah Mandiri Mesin kembali melakukan transaksi jasa teknik dengan klien PT Molden Patera Sejahtera. Jumlah bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercatat sebesar Rp130.000.000,00. Berdasarkan ketentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, maka jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong adalah:

$$2\% \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}2.600.000,00$$

Jumlah ini sesuai dengan data pada tabel, sehingga pemotongan pajak pada bulan Mei 2024 dapat dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah kas bersih yang diterima PT Megah Mandiri Mesin pada bulan Mei 2024 dihitung dari nilai bruto sebesar :
 $\text{Rp}130.000.000,00 - \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}127.400.000,00$. Nilai bruto ini merupakan total pembayaran atas jasa teknik yang diberikan di bulan Mei, sedangkan Rp2.600.000,00 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong sesuai ketentuan. Setelah dikurangi pajak tersebut, perusahaan menerima kas bersih sebesar Rp127.400.000,00.

3.1.1 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Teknik PT Megah Mandiri Mesin

Berdasarkan hasil penelitian, data yang digunakan diperoleh melalui wawancara dengan bagian akuntansi dan perpajakan PT Megah Mandiri Mesin, serta dokumentasi berupa *invoice* jasa teknik, bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, laporan keuangan, dan catatan transaksi. Data tersebut dianalisis

untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan perusahaan.

Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin dilakukan dengan menggunakan *self-assessment system* yang diterapkan secara mandiri oleh bagian Akuntansi dan Perpajakan. Setiap kali terjadi transaksi penyerahan jasa teknik, pihak klien (PT Molden Patera Sejahtera) melakukan pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pemotongan pajak tersebut dibuktikan dengan adanya bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan oleh klien. Bagi PT Megah Mandiri Mesin, bukti potong ini merupakan dokumen penting karena selain mengurangi jumlah penerimaan bersih yang diterima dari klien, juga menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Dalam pencatatan, nilai pendapatan jasa teknik tetap diakui sebesar jumlah bruto (sebelum pajak dipotong). Sementara itu, potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka, karena dapat dikreditkan kembali pada saat penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong tidak menambah beban perusahaan, melainkan hanya mengurangi kas masuk pada saat penerimaan pembayaran dari klien.

Pada masa pajak Maret 2024, PT Megah Mandiri Mesin memperoleh penghasilan bruto atas jasa teknik sebesar Rp270.000.000,00. Sesuai tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, klien melakukan pemotongan sebesar Rp5.400.000,00, sehingga jumlah bersih yang diterima perusahaan adalah Rp264.600.000,00. Jurnal akuntansi yang dicatat adalah:

1) Pengakuan pendapatan jasa teknik (Bruto) :

Piutang Usaha	Rp270.000.000,00
Pendapatan Jasa Teknik	Rp270.000.000,00

2) Penerimaan pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23:

Kas/Bank	Rp264.600.000,00
Pajak PPh 23 dibayar di muka	Rp5.400.000,00
Piutang Usaha	Rp270.000.000,00

Pada masa pajak April 2024, PT Megah Mandiri Mesin memperoleh penghasilan bruto atas jasa teknik sebesar Rp1.256.765.000,00. Sesuai tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, klien melakukan pemotongan sebesar Rp25.135.300,00, sehingga jumlah bersih yang diterima perusahaan adalah Rp1.231.629.700,00. Jurnal akuntansi yang dicatat adalah:

1) Pengakuan pendapatan jasa teknik (bruto) :

Piutang Usaha	Rp1.256.765.000,00
Pendapatan Jasa Teknik	Rp1.256.765.000,00

2) Penerimaan pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Kas/Bank	Rp1.231.629.700,00
Pajak PPh 23 dibayar di muka	Rp25.135.300,00
Piutang Usaha	Rp1.256.765.000,00

Pada masa pajak Mei 2024, PT Megah Mandiri Mesin memperoleh penghasilan bruto atas jasa teknik sebesar Rp130.000.000,00. Sesuai tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, klien melakukan pemotongan sebesar Rp2.600.000,00, sehingga jumlah bersih yang diterima perusahaan adalah Rp127.400.000,00. Jurnal akuntansi yang dicatat adalah :

1) Pengakuan pendapatan jasa teknik (bruto) :

Piutang Usaha	Rp130.000.000,00
Pendapatan Jasa Teknik	Rp130.000.000,00

2) Penerimaan pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23:

Kas/Bank	Rp127.400.000,00
PPh 23 Dibayar diMuka	Rp2.600.000,00
Piutang Usaha	Rp130.000.000,00

Dengan berakhirnya pencatatan pada bulan Mei 2024, dapat dilihat bahwa penerapan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Setiap transaksi jasa teknik selalu diawali dengan pengakuan pendapatan sebesar nilai bruto sebagaimana tercantum dalam *invoice*, lalu diikuti dengan pencatatan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar dua persen sebagai Pajak dibayar di muka. Perlakuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak menganggap potongan pajak tersebut sebagai beban tambahan, melainkan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun fiskal.

Selain itu, penerapan sistem pencatatan seperti ini juga memberikan gambaran bahwa PT Megah Mandiri Mesin telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara transparan dan akuntabel. Setiap jurnal yang dibuat mampu menunjukkan alur yang jelas mulai dari pengakuan pendapatan, pemotongan pajak, hingga penerimaan kas bersih yang masuk ke rekening perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya patuh terhadap ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual yang benar, di mana seluruh pendapatan tetap diakui penuh dan potongan pajak dicatat sebagai aset lancar.

Hal ini membuktikan bahwa dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2024, penerapan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Megah Mandiri Mesin telah berjalan dengan baik, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya bukti pencatatan tersebut, perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan serta pelaporan pajak tahunan, sekaligus memperlihatkan komitmen perusahaan dalam mendukung kepatuhan perpajakan di Indonesia.

3.1.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin dilakukan berdasarkan bukti potong elektronik (e-Bupot) yang diterbitkan oleh klien sebagai pihak pemotong pajak. Bukti potong ini merupakan dokumen resmi yang diakui Direktorat Jenderal Pajak dan berfungsi sebagai dasar pencatatan serta pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Setiap e-Bupot yang diterima memuat informasi penting seperti identitas pihak yang dipotong, identitas pemotong, masa pajak, Nomor bukti potong, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif yang dikenakan, serta jumlah pajak yang dipotong. Kelengkapan data tersebut menjadi bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan oleh pihak pemotong, sehingga PT Megah Mandiri Mesin dapat menggunakannya sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan kewajiban perpajakan tahunannya.

Sebagai pihak yang dipotong, PT Megah Mandiri Mesin tidak memiliki kewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara langsung karena kewajiban tersebut berada pada pihak pemotong, yaitu PT Molden Sejahtera. Tanggung jawab perusahaan hanyalah memastikan bahwa setiap bukti potong yang diterima telah sesuai dengan transaksi yang terjadi, baik dari sisi nilai DPP maupun jumlah pemotongan yang dilakukan. Selanjutnya, bukti potong tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai Pajak dibayar di muka, karena nilai pemotongan ini akan dikreditkan kembali pada akhir tahun fiskal. Dengan pencatatan seperti ini, perusahaan tetap mengakui pendapatan jasa teknik secara penuh sebesar

nilai bruto, sementara potongan pajak tidak mengurangi pendapatan, melainkan diperlakukan sebagai aset lancar yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak badan di kemudian hari.

Pada saat penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, seluruh bukti potong yang telah diterima dari klien dilampirkan dan digunakan sebagai kredit pajak (*tax credit*). Artinya, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh klien akan mengurangi jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Misalnya, pada transaksi bulan Maret 2024, atas penghasilan bruto sebesar Rp270.000.000,00, PT Megah Mandiri Mesin menerima bukti potong senilai Rp5.400.000,00. Kemudian pada bulan April 2024, perusahaan kembali menerima bukti potong sebesar Rp25.135.300,00 dari transaksi jasa teknik senilai Rp1.256.765.000,00. Selanjutnya, pada bulan Mei 2024, diperoleh bukti potong senilai Rp2.600.000,00 dari transaksi sebesar Rp130.000.000,00. Jika diakumulasi, maka total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong selama periode Maret hingga Mei 2024 mencapai Rp33.135.300,00. Jumlah ini akan dikreditkan pada akhir tahun buku 2024 untuk mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan Badan perusahaan, sehingga pelaporan pajak menjadi lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Megah Mandiri Mesin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik di PT Megah Mandiri Mesin dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pihak pemberi penghasilan (klien) memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik. Dalam konteks penelitian, PT Megah Mandiri Mesin bertindak sebagai pihak yang dipotong (*beneficiary*), sedangkan PT Molden Patera Sejahtera bertindak sebagai pemotong.

Mekanisme berjalan dengan jelas: setiap kali terjadi pembayaran atas jasa teknik, pihak klien langsung mengurangi nilai bruto dengan pajak 2% dan menyetorkannya ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setelah penyetoran, klien menerbitkan bukti potong elektronik (e-Bupot) yang diberikan kepada PT Megah Mandiri Mesin. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan. Dengan sistem ini, negara memperoleh kepastian penerimaan pajak tanpa bergantung pada pihak penerima penghasilan. Kaitannya dengan rumusan masalah, mekanisme pemotongan yang dilakukan klien terhadap jasa teknik PT Megah Mandiri Mesin terbukti sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

3.2.2 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Megah Mandiri Mesin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perhitungan juga menunjukkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perpajakan. Berdasarkan data penelitian, transaksi jasa teknik pada Maret 2024 sebesar Rp270.000.000,00 dipotong pajak 2% senilai Rp5.400.000,00. Pada April 2024, jumlah bruto Rp1.256.765.000,00 dikenakan pemotongan sebesar Rp25.135.300,00. Sedangkan pada Mei 2024, nilai bruto Rp130.000.000,00 dikenakan potongan Rp2.600.000,00. Seluruh hasil perhitungan identik dengan angka dalam bukti potong yang diterbitkan klien. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik dikenakan pemotongan 2% dari jumlah bruto. Data yang diperoleh di PT Megah Mandiri Mesin menunjukkan penerapan yang tepat terhadap aturan tersebut. Tidak ada penyimpangan tarif ataupun kesalahan perhitungan. Selain itu, karena perusahaan memiliki NPWP, maka tidak berlaku tarif lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan rumusan masalah

penelitian, dapat dipastikan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik pada PT Megah Mandiri Mesin sudah sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi pencatatan akuntansi, PT Megah Mandiri Mesin juga menerapkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pendapatan jasa teknik tetap diakui sebesar jumlah bruto sesuai *invoice*, sementara potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% tidak diperlakukan sebagai pengurang pendapatan, melainkan dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka, karena dapat dikreditkan pada saat penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Transaksi Maret 2024 sebesar Rp270.000.000,00 dicatat sebagai piutang usaha pada saat pendapatan diakui. Pemotongan pajak Rp5.400.000,00 kemudian dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka, sedangkan kas yang diterima perusahaan sebesar Rp264.600.000,00. Perlakuan serupa berlaku untuk transaksi April dan Mei, dengan angka pemotongan masing-masing Rp25.135.300,00 dan Rp2.600.000,00. Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami beban tambahan, karena potongan pajak tidak dianggap sebagai biaya, melainkan aset yang dapat dimanfaatkan kembali.

3.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Megah Mandiri Mesin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Megah Mandiri Mesin dilakukan berdasarkan bukti potong elektronik (e- Bupot) yang diterbitkan klien. Bukti potong ini berisi informasi identitas pemotong, penerima penghasilan, masa pajak, kode objek pajak, jumlah bruto, tarif, dan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong. Dokumen ini diakui secara sah oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan menjadi dasar pelaporan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

Selama periode Maret–Mei 2024, PT Megah Mandiri Mesin menerima total bukti potong sebesar Rp33.135.300,00. Jumlah ini kemudian digunakan sebagai *tax credit* yang mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun fiskal. Dengan mekanisme ini, PT Megah Mandiri Mesin tidak perlu menyetor langsung Pajak Penghasilan Pasal 23, karena kewajiban itu berada pada pihak klien. Namun perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bukti potong sesuai dengan transaksi dan mencatatnya sebagai Pajak dibayar di Muka.

4. KESIMPULAN

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pihak pemberi penghasilan (klien) melakukan pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto atas jasa teknik yang diterima oleh PT Megah Mandiri Mesin.

PT Megah Mandiri Mesin mencatat pendapatan jasa teknik sebesar jumlah bruto sesuai *invoice*, sedangkan potongan Pph Pasal 23 sebesar 2% dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka, bukan sebagai pengurang pendapatan. Pencatatan ini dilakukan pada setiap transaksi, misalnya pada Maret 2024 sebesar Rp270.000.000,00 dengan potongan Rp5.400.000,00 yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka, sehingga kas yang diterima Rp264.600.000,00. Perlakuan serupa diterapkan pada April dan Mei 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terbebani biaya tambahan karena potongan pajak diperlakukan sebagai aset yang dapat dikreditkan kembali pada SPT Tahunan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik di PT Megah Mandiri Mesin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu tarif 2% dari jumlah bruto. Hasil penelitian pada transaksi bulan Maret, April, dan Mei 2024 menunjukkan nilai potongan pajak masing-masing Rp5.400.000,00; Rp25.135.300,00; dan Rp2.600.000,00, yang identik dengan bukti potong yang diterbitkan klien. Tidak ditemukan adanya kesalahan perhitungan maupun penyimpangan tarif, serta perusahaan terhindar dari tarif lebih tinggi karena memiliki NPWP.

Pelaporan Pajak Penghasilan pajak Penghasilan 23 di PT Megah Mandiri Mesin dilakukan berdasarkan bukti potong elektronik (e-Bupot) yang diterbitkan oleh klien. Bukti potong tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pada periode penelitian, yaitu Maret sampai Mei 2024, perusahaan menerima bukti potong dengan total nilai Rp33.135.300,00. Jumlah tersebut kemudian digunakan sebagai kredit pajak (*tax credit*) untuk mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun fiskal. Dengan sistem ini, pelaporan pajak perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

REFERENSI

- [1] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2023.
- [2] S. D. Handayani dan F. Nugroho, "The Role of Tax Revenue in Indonesia's Economic Sustainability," *Journal of Economic Policy Research*, vol. 5, no. 2, pp. 45–56, 2021.
- [3] R. Putra, "Fiscal Resilience through Taxation: An Indonesian Perspective," *International Journal of Public Finance*, vol. 8, no. 1, pp. 22–35, 2022.
- [4] A. Wibowo dan L. N. Kurnia, "Public Awareness and Voluntary Tax Compliance in Developing Countries," *Journal of Accounting and Taxation Studies*, vol. 12, no. 3, pp. 112–124, 2023.
- [5] D. R. Sari, "Legal Framework of Tax Collection in Indonesia: Review of Law No. 6/2023," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, vol. 9, no. 4, pp. 210–222, 2024.
- [6] H. Pratama dan S. R. Ningsih, "Tax as a Compulsory Contribution and Its Social Impact," *Asian Journal of Fiscal Policy*, vol. 7, no. 2, pp. 99–110, 2020.
- [7] Y. Santoso, "Gotong Royong Fiscal Concept in Modern Taxation System," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 88–97, 2021.
- [8] N. Arifin dan M. Zulfikar, "Determinants of Taxpayer Compliance in Indonesia: Empirical Study on SMEs," *Journal of Financial Governance*, vol. 11, no. 1, pp. 31–44, 2022.
- [9] P. K. Lestari, "The Philosophy of Tax Obligation in Indonesian Fiscal Policy," *Indonesian Journal of Public Administration*, vol. 6, no. 3, pp. 75–85, 2023.
- [10] M. A. Hakim, "Tax Treatment of Income Sources under Article 23," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 122–134, 2021.
- [11] B. Suhendar dan T. W. Chandra, "Implementation of Article 23 Income Tax: Issues and Compliance," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 9, no. 1, pp. 44–56, 2024.
- [12] L. Wijaya dan A. Noor, "Analysis of Article 23 Income Tax on Technical Services," *Accounting and Tax Journal*, vol. 14, no. 3, pp. 191–203, 2020.
- [13] S. D. Rahayu, "Industrial Services and Taxation Challenges in Indonesia," *Economic Policy Review*, vol. 7, no. 4, pp. 59–71, 2023.
- [14] E. P. Nugraha, "Common Errors in the Application of Income Tax Article 23," *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, vol. 18, no. 2, pp. 67–79, 2022.
- [15] F. Amelia, "Interpretation Issues on Technical Services in Tax Law Enforcement," *Jurnal Perpajakan dan Audit*, vol. 5, no. 1, pp. 12–24, 2024.